



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK  
NOMOR 143/ 08 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 pada Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015



Nomor 74);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
25. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2016 Nomor 08);
26. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2019 (Lembaran Desa Igirmranak Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Igirmranak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

meliputi:

- a. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
- b. pencermatan ulang dokumen Rencana Program Jangka Menengah Desa;
- c. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- Ketiga : Tim penyusun rencana kerja pemerintah desa igirmranak , bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat yang ditimbulkan dari keputusan kepala Desa Igirmranak;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Igirmranak tahun 2023 .
- Kelima : Keputusan Kepala Desa Igirmranak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Igirmranak  
pada tanggal 16 Agustus 2023

KEPALA DESA IGIRMRANAK,  
  
*Joko Trisadono*  
**JOKO TRISADONO**



Lampiran  
Keputusan Kepala Desa  
Nomor 08 tahun 2023  
Tentang  
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2024

TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA IGIRMRANAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	JOKO TRISADONO	Kepala Desa	Pembina
2	MUTAKIM	Tokoh Masyarakat	Ketua
3	ALIF NUR AZIZ	Sekretaris Desa	Sekretaris
4	ELA NURFAZIKA	Tokoh Perempuan	Anggota
5	DWI YANTI MUAMIROH	Tokoh Perempuan	Anggota
6	NURHAYATI	Perangkat Desa	Anggota
7	PURWATI	Kader PKK	Anggota
8	AHMAD YAKUB	Tokoh Pemuda	Anggota
9	SLAMET RIYANTO	Perangkat Desa	Anggota
10	BAGUS PANUNTUN	KPMD	Anggota
11	ABDUL MUNTOLIP	Perangkat Desa	Anggota

KEPALA DESA IGIRMRANAK  
  
JOKO TRISADONO